

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 1952/Pdt.G/2021/PA.Sbg.**

Pada hari *Jumai* tanggal *30-07-2021* Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1655/HK.05/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

INDRA BIN EMUS, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Ciomas RT. 009 RW. 004, Desa warungkadu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

SITI NURFALAH BINTI RASIM, Sebagai Penggugat;  
Melawan  
INDRA BIN EMUS, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1952/Pdt.G/2021/PA.Sbg.  
Tanggal 13 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (INDRA BIN EMUS) Terhadap Penggugat (SITI NURFALAH BINTI RASIM);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; *tergugat*.....

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *tergugat*..... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

TERGUGAT

*Indra Bin Emus*

INDRA BIN EMUS

SC=(X)



JURUSITA

ATENG JAELANI

Desa Warungkadu